



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , NIK 3527104102790009, tempat tanggal lahir Sampang, 01 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, yang memberikan Kuasa kepada **ARIS SETIAWAN, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Aris Setiawan, S.H. dan Rekan beralamat Jalan Badak IV No.16 Blok F Jekan Raya, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya, dengan Register Nomor 105/PAN/2024/PA.PLK. sebagai Penggugat;

Lawan

TERMOHON , NIK , tempat tanggal lahir Pamekasan, 06 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 15.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 05 September 2024 dengan register perkara Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0109 / 011 / IV / 2020 tertanggal 14 April 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Klamar, Kecamatan Propo Pamekasan, Jawa Timur;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak sepenuhnya menafkahi Penggugat layaknya sebuah keluarga.
 - Pemikiran yang sudah tidak sejalan dalam berumah tangga.

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 15.



- Keluarga Tergugat tidak senang dengan Penggugat.

5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 15.



untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERMOHON) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

10. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 10 September 2024 dan tanggal 21 September 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 15.



Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali petitum angka 3 dicabut oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0109 / 011 / IV / 2020 tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3527104102790009 atas nama Penggugat, tanggal 13-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Sampang, 19

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 15.



September 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang sate), bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sampang Madura pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pemekasan Madura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga nafkah lahir tidak terpenuhi
- Bahwa sebab lainnya tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sering sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 15.



(tiga) tahun yang lalu sampai saat ini karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi dan langsung mengucapkan cerai kepada Penggugat, sebab kedua orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sampang, 19 September 2001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 di Madura Sampang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sampang Madura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 15.



rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak mau bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak bisa;
- Bahwa sebab lainnya tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Penggugat kepada saksi, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lamanya sampai saat ini, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan menyerahkan Penggugat kepada Sepupu Penggugat dan langsung mengucapkan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 15.



•

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti.

•

Bahwa Penggugat bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 15.



otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2020 sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak sepenuhnya menafkahi Penggugat layaknya sebuah keluarga, dan pemikiran yang sudah tidak sejalan

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 15.



dalam berumah tangga serta Keluarga Tergugat tidak senang dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi ke-1 (**SAKSI I PENGGUGAT**) dan saksi ke-2 (**SAKSI II PENGGUGAT**) dari Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 14 April 2020 namun perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan suami istri disebabkan Tergugat tidak sepenuhnya menafkahi Penggugat layaknya sebuah keluarga, dan pemikiran yang sudah tidak sejalan dalam berumah tangga serta Keluarga Tergugat tidak senang dengan Penggugat
- Bahwa sejak Januari 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 15.



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak Januari 2022 maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak Januari 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 15.



Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 15.



resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ismail Pahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,
ttd.

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 15.



H. Ismail Pahmi, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	74.000
• PNPB Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	219.000

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 15.